

## **Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya**

*Usman\**; *Andi Najemi\*\**

\*Fakultas Hukum Universitas Jambi

*usman.marjamat@unja.ac.id*

\*\*Fakultas Hukum Universitas Jambi

*andi\_najemi@unja.ac.id*

### **Abstract**

The settlement of criminal cases outside the court through mediation is a common phenomenon occurring in various regions of Indonesia. Penal mediation is done with the assumption that it can meet the justice and expediency, but what if viewed from the aspect of legality and legal certainty. This study aims to evaluate the settlement arrangement of penal proceeding through penal mediation and analyze the values of justice, benefit and legal certainty in the settlement of criminal case through penal mediation. The study was conducted using normative/doctrinal legal research methods. This article concludes: 1) Settlement arrangement of criminal penalty through penal mediation is still limited to criminal case conducted by child. Although there are some provisions that provide for possible settlement of criminal cases outside the court, but not yet a penal mediation. Because it has not strictly regulated the mediation between the perpetrator and the victim, especially regarding the provision of compensation or compensation which is a means of diversion for the termination of prosecution and the imposition of a criminal. 2) The settlement of criminal cases through penal mediation can meet the values of justice and benefit, but the limited regulation of penal mediation, the settlement of criminal cases through penal mediation is less reflect the value of legal certainty.

**Keywords:** penal mediation; settlement of criminal cases; justice; utilization; legal certainty

## **Abstrak**

Penyelesaian perkara pidana di luar peradilan melalui mediasi merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Mediasi penal dilakukan dengan anggapan dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan, namun bagaimana jika dilihat dari aspek legalitas dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal serta menganalisis nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan nilai kepastian hukum dalam penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Artikel ini menyimpulkan, 1) pengaturan penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal masih terbatas untuk perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Meskipun beberapa ketentuan memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, ia belum merupakan mediasi penal; sebab belum mengatur secara tegas adanya mediasi antara pelaku dan korban, terutama terkait pemberian ganti rugi atau kompensasi yang merupakan sarana diversifikasi untuk dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana. 2) Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dapat memenuhi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan, namun kurang mencerminkan nilai kepastian hukum disebabkan terbatasnya pengaturannya.

**Kata kunci:** mediasi penal; penyelesaian perkara pidana; keadilan; kemanfaatan; kepastian hukum

## **A. Pendahuluan**

Dalam setiap masyarakat tidak dapat dihindari terjadinya suatu konflik, baik itu konflik antar pribadi, antar pribadi dengan kelompok, antar kelompok, dan antar pribadi, kelompok dengan negara. Oleh karena itu dalam setiap sistem hukum dari satu negara, di dalamnya mencakup pula pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa. Di Indonesia penyelesaian perkara pidana dilakukan berdasarkan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam kerangka sistem dan kelembagaan, penyelesaian perkara pidana dilakukan oleh dan melalui mekanisme sistem peradilan pi-

dana.<sup>1</sup> Berdasarkan sistem tersebut, pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar peradilan. Konsep ini menunjukkan masih kentalnya aliran positivisme hukum yang mengutamakan adanya kepastian hukum, sehingga terkadang dirasakan bertolak belakang dengan tuntutan keadilan yang dikembangkan di tengah-tengah masyarakat.<sup>2</sup> Akibatnya, dalam praktik, kepolisian di berbagai daerah di Indonesia dalam posisinya sebagai gerbang sistem peradilan pidana sering dihadapkan pada tuntutan dari pelaku dan korban untuk dapat menyelesaikan perkara pidana melalui jalur di luar peradilan.<sup>3</sup> Bahkan menurut Chairul Huda, praktik tersebut dalam hukum pidana positif Indonesia sudah banyak diterapkan dalam berbagai sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat, terutama terhadap tindak pidana yang sifatnya ringan dan tidak sulit pembuktiannya.<sup>4</sup>

Penyelesaian perkara pidana di luar peradilan dengan bentuknya seperti penyelesaian secara adat, penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui mediasi,<sup>5</sup> yang difasilitasi oleh penyidik, merupakan feno-

- 1 Sistem ini dapat digambarkan sebagai gerak sistemik dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi (lembaga pemasyarakatan) sebagai sub sistemnya. Sehingga dalam kerangka kebijakan hukum pidana, sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Muladi, *Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 4.
- 2 Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 163.
- 3 Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6, 2 (2010), hlm. 187.
- 4 Chairul Huda, *Penerapan Mekanisme Small Claim Court dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana)* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2013), hlm. iv.
- 5 Mediasi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan (non litigasi) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator. Tujuannya ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan. DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia* (Depok: Indie-Publishing, 2011), hlm. 86.

mena yang umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia.<sup>6</sup> Dalam praktiknya, perkara diselesaikan secara musyawarah yang dimediasi oleh penyidik. Setelah diperoleh kesepakatan, korban mengajukan penarikan laporan ke penyidik, kemudian penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan tidak cukup bukti, sehingga perkara tidak dilanjutkan. Cara penyelesaian perkara pidana seperti ini barangkali dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan, namun bisa menjadi persoalan jika dilihat dari aspek legalitas dan kepastian hukum. Cara penyelesaian yang demikian juga menimbulkan pertanyaan, apakah dapat disebut sebagai mediasi penal.

Stuart M. Widman menyebut mediasi penal sebagai “*process whith a mediator facilitates communication and negotiation between parties to assist them in reaching a voluntary agreement regarding their dispute*”. Demikian juga M. William Baker, menyebutkan mediasi penal sebagai “*process of bringing victims and offender ti reach a mutual agreement regarding restitution would become the norm.*”<sup>7</sup> Dengan demikian mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan tanpa melalui jalur sistem peradilan pidana, tetapi dengan melibatkan korban, pelaku dan pihak ketiga sebagai mediator yang dilakukan secara musyawarah untuk mencapai penyelesaian yang bersifat *win-win solution*.

Dalam konteks penyelesaian perkara pidana, mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.<sup>8</sup> Menurut Sahuri Lasmadi, prinsip-prinsip yang terkandung di dalam mediasi penal

---

6 Hal ini antara lain ditemui dalam kasus Penghentian Penyidikan (SP3) Kepolisian Daerah Jambi No. S.Tap/85.c/V2015/Ditreskrimum. Dalam perkara ini diselesaikan secara musyawarah. Setelah diperoleh kesepakatan antara palaku dan korban, selanjutnya korban mengajukan penarikan laporan ke penyidik.

7 Salman Luthan, “Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana”, makalah disampaikan dalam lokakarya Hakim, Jambi, 2011, hlm. 5.

8 DS. Dewi dan Fatahillah A, *Mediasi Penal*, hlm. 86.

adalah, *pertama*, perlu adanya seorang mediator dalam penanganan konflik. Mediator haruslah seorang yang dapat meyakinkan para pihak yang terlibat dalam konflik dengan mengedepankan proses komunikasi. *Kedua*, mengutamakan kualitas proses. Dalam mediasi perlu ditekankan intensitas dan kualitas proses, bukan pada menang atau kalah. Proses diarahkan untuk membangun kesadaran masing-masing pihak untuk saling menghargai sehingga tercapai *win-win solution*. *Ketiga*, proses bersifat informal. Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat, sehingga para pihak yang terlibat merasa dihargai. *Keempat*, semua terlibat dalam proses. Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat para pihak ditanamkan budaya malu dan budaya saling memaafkan, dengan tujuan jika proses mediasi telah berhasil semua pihak tidak merasa dipermalukan.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan bahwa mediasi penal itu bersifat fleksibel, baik mengenai prosesnya maupun para pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip serta filosofi yang mendasari penyelesaian perkara melalui mediasi penal, yang pada dasarnya bermuara pada tercapainya kesepakatan di antara para pihak yang didasarkan pada *win-win solution*, sehingga tercipta kedamaian dan harmoni di dalam masyarakat.

Dalam perkembangan wacana teoretik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana atau penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana.<sup>10</sup> Bagaimana dengan di Indonesia? Konsep penyelesaian perkara melalui mediasi penal di satu sisi menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang masih mengedepankan prinsip musyawarah mufakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.

---

9 Sahuri Lasmadi, "Mediasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", makalah disampaikan dalam lokakarya Hakim, Jambi, 2011, hlm. 7-8.

10 Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm.4-5.

Di sisi lain perlu adanya pengaturan sehingga dapat menjamin asas kepastian hukum. Selain aspek legalitas atau kepastian hukum, penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal juga harus dapat memenuhi nilai keadilan dan kemanfaatan, sebagai asas yang seharusnya melatut dalam keputusan hukum, sebagaimana pendapat Gustav Radbruch, bahwa hukum merupakan suatu unsur kebudayaan, maka hukum seharusnya mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan nyata. Ada tiga nilai yang diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum, *pertama*, ialah keadilan dalam arti kesamaan hak untuk setiap orang di depan pengadilan. *Kedua*, adalah tujuan keadilan atau finalitas, yaitu sesuatu yang menimbulkan kebaikan atau manfaat. *Ketiga*, adalah nilai kepastian hukum atau legalitas.<sup>11</sup>

Setiap penyelesaian perkara pidana idealnya dapat mencerminkan ketiga nilai tersebut secara proporsional. Namun dalam kenyataannya tidak jarang ditemui putusan yang lebih mementingkan kepastian hukum, sehingga mengenyampingkan keadilan dan kemanfaatan; atau juga sebaliknya lebih mementingkan keadilan dan kemanfaatan tetapi mengenyampingkan kepastian hukum. Dalam perkara pidana, seharusnya berlaku asas keadilan yang utama, sehingga dalam hal terjadi benturan nilai maka nilai keadilan yang harus dimenangkan.<sup>12</sup> Dikaitkan dengan penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal, maka dalam konteks hukum pidana Indonesia persoalannya adalah, pertama, apakah mediasi penal telah diatur secara memadai? Kedua, apakah penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dapat memenuhi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum?

Kajian tentang penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dalam artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau doktrinal. Pendekatan penelaahan yang

---

11 Theo Hujbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982), hlm. 162-163.

12 Dalam Pasal 13 RUU KUHP tahun 2015 dirumuskan: 1) Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan; 2) Jika dalam mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, hakim dapat mengutamakan keadilan.

digunakan adalah perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, termasuk putusan dan dokumen hukum lainnya terkait dengan mediasi penal; dan bahan hukum sekunder berupa referensi tentang mediasi penal. Analisis dilakukan melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi, serta interpretasi.

## **B. Pengaturan Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal dalam Hukum Pidana Indonesia**

Berdasarkan asas legalitas dalam hukum pidana formil, maka pelanggaran hukum pidana hanya boleh ditegakkan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>13</sup> Ini berarti sebelum ada aturan tentang penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal, maka tidak boleh dilakukan penyelesaian perkara pidana melalui cara tersebut. Persoalannya, apakah penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal telah diatur secara memadai dalam sistem hukum pidana Indonesia?

Dalam hukum pidana di Indonesia terdapat sejumlah aturan yang memberikan dasar penyelesaian perkara di luar pengadilan. Namun demikian, apakah aturan tersebut sudah sesuai dengan prinsip mediasi penal? Rumusan pada Pasal 82 KUHP, misalnya. Pasal ini mengatur, bahwa kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.

Ketentuan lain ditemui dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang memberi kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM. Beberapa ketentuan terkait dengan mediasi penal dalam UU ini antara lain pada Pasal 76 (1), yang mengatur bahwa untuk mencapai tujuan-

---

13 J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 7.

nya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Demikian pula Pasal 89 (4), bahwa untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam antara lain Pasal 76, Komnas HAM bertugas antara lain melakukan perdamaian kedua belah pihak; dan penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. UU ini secara tegas menyebutkan bahwa perkara pidana terkait dengan pelanggaran HAM dimungkinkan diselesaikan melalui mediasi. Meskipun demikian masih perlu aturan lebih lanjut alur dan prosedurnya.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terkait dengan kewenangan desa adat, Pasal 103 mengatur, desa adat berwenang menyelesaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Pasal 103 huruf d dan e dapat ditafsirkan, bahwa penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Sengketa adat pada dasarnya termasuk juga di dalamnya pelanggaran hukum pidana, sehingga UU ini membuka peluang untuk menyelesaikan perkara pidana secara adat. Hal ini kemudian ditegaskan dalam Pasal 103 huruf e, yang mengakui eksistensi sidang perdamaian peradilan desa adat. Dikaitkan model mediasi yang dikenal, mediasi penal yang dianut dalam UU ini lebih dekat pada model “*traditional village or tribal moots*” di mana seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya. Sebagaimana ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM, alur dan prosedur sidang perdamaian peradilan desa adat juga belum jelas, sehingga perlu aturan yang lebih rinci.

Dalam KUHAP memang tidak ditemui ketentuan yang secara langsung mengatur mediasi penal. Namun demikian, secara tidak langsung terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan tindakan lain yang sesuai dengan keadaan yang dihadapinya. Hal ini tercantum pada Pasal 7 ayat (1) huruf j

KUHAP, “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Meskipun demikian tindakan lain yang dilakukan penyidik menerapkan mediasi penal tetap berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara. Ketentuan demikian juga dipertegas dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian ini bahkan mengatur, “untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak lain menurut penilaiannya sendiri”.

Dilihat dari konsep mediasi penal, beberapa ketentuan tersebut hanya memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, namun belum merupakan mediasi penal. Sebab, penyelesaian di luar pengadilan yang dilakukan belum menggambarkan secara tegas adanya kemungkinan penyelesaian damai atau mediasi antara pelaku dan korban, terutama terkait pemberian ganti rugi atau kompensasi yang merupakan sarana pengalihan atau diversi untuk dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana. Pengaturan mediasi penal secara lebih memadai ditemukan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UUSPPA), yang juga telah menerapkan konsep keadilan restoratif.<sup>14</sup>

Dalam rangka penerapan konsep keadilan restoratif tersebut, UUSPPA memperjelas konsep diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>15</sup> Diversi dalam sistem peradilan anak tidak dibatasi pada tahapan pemeriksaan tertentu, tetapi menjadi kewajiban penegak hukum untuk mengupayakannya meliputi seluruh tahap, mulai dari

---

14 Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Lihat Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

15 Pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

penyidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>16</sup>

Aturan terkait mediasi penal juga ditemui dalam beberapa peraturan kebijakan, antara lain adalah Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14/12/2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolusion* (ADR), yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/ RW setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial atau adat serta memenuhi azas keadilan.
5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14/12/2009 tersebut pada dasarnya bukan merupakan produk hukum dalam arti perundang-undangan, namun dapat juga dikatakan sebagai peraturan kebijakan, sebagai pedoman bagi Kepolisian da-

---

16 Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana: anak (1) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

lam menangani perkara pidana yang termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam Surat Kapolri tersebut.

### **C. Nilai Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal**

Menurut Gustav Radbruch, ada tiga nilai yang diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum. *Pertama*, ialah keadilan dalam arti kesamaan hak untuk setiap orang di depan pengadilan. *Kedua*, adalah tujuan keadilan atau finalitas, yaitu sesuatu yang menimbulkan kebaikan atau manfaat. Nilai *ketiga* adalah kepastian hukum atau legalitas.<sup>17</sup> Achmad Ali menyebutkan pandangan Gustav Radbruch tersebut sebagai tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>18</sup> Berkenaan dengan tiga nilai atau tujuan tersebut, bagaimana jika dihubungkan dengan penyelesaian perkara melalui mediasi penal, uraian berikut membahasnya.

#### ***1. Nilai Keadilan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal***

Konsep keadilan sesungguhnya cukup-lah beragam. Namun demikian, paling tidak terdapat dua rumusan tentang keadilan, yaitu *pertama*, pandangan bahwa keadilan ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban. *Kedua*, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.<sup>19</sup>

Dari perspektif teori keadilan Aristoteles, yang memandang bahwa keadilan dalam pengertian kesamaan, baik kesamaan numerik

---

17 Theo Hujbers, *Filsafat Hukum*, hlm. 162-163.

18 Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 288.

19 A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 176.

maupun kesamaan proporsional, maka mediasi penal dapat dikatakan dapat memenuhi nilai-nilai keadilan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami ketika mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.<sup>20</sup> Dari sisi prinsip mediasi penal, yang berdasarkan pada prinsip *restorative justice*, kriteria keadilan tersebut antara lain terlihat dari beberapa prinsip bahwa soal keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil. Terkait dengan hak, maka peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab.

Menurut Mahmud Mulyadi, keadilan yang ingin dicapai melalui penerapan hukum pidana akan sulit terwujud bila disandarkan pada tujuan pemidanaan. Oleh karena itu perlu pencarian justifikasi keadilan yang bagaimana yang harus dicapai dalam penerapan hukum pidana ini, seperti dengan mencari alternatif seperti keadilan restoratif.<sup>21</sup>

Teori keadilan Aristoteles yang melihat keadilan dalam pengertian kesamaan, pada dasarnya juga selaras dengan keadilan hukum dalam Islam. Sehingga mediasi penal juga memenuhi nilai-nilai keadilan dalam menurut pandangan Islam.<sup>22</sup> Demikian pula dari pan-

---

20 Muhammad Syukri Albaini Nasution, dkk., *Hukum dalam Perspektif Filsafat* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 215.

21 Mahmud Mulyadi, "Perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif," *Jurnal Equality*, 13, (1) 2008, hlm. 88-89.

22 Menurut Mahir Amin, keadilan hukum dalam Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan keadilan (*qaiman bil qisth*), maka harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-hamba-Nya (Q.S. Yunus: 449). Oleh karena itu setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya pada hari keadilan (Q.S. al-Nisa: 110). Adil dalam pengertian persamaan (*equality*), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa; dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan, sebagaimana dimaksud firman Allah Q.S. al-Nisaa': 58. Dalam prinsip keadilan hukum ini Nabi SAW menegaskan adanya per-

Tabel 1. Perbandingan prinsip keadilan retributif dan keadilan restoratif

<b>Tema Pokok</b>	<b>Keadilan Retributif</b>	<b>Keadilan Restoratif</b>
1. Orientasi keadilan	Kepada pelanggar dan kar-ena pelanggarannya	Kepada kepentingan korban
2. Kejahatan	Melanggar negara	Melanggar hak perse-orangan
3. Korban	Negara	Orang yang dirugikan langsung, masyarakat, Negara dan pelanggar sendiri
4. Sistem peradilan pidana	Mengadili pelanggar dan menjatuhkan pidana sebagai rasionalisasi pembalasan	Menyelesaikan konflik antara pelang-garan
5. Pemidanaan	Pidana bersifat pembalasan atas pelanggaran hukum pidana	Pertanggungjawaban pelanggar terhadap akibat perbuatannya
6. Korban dalam sistem peradilan pidana	Bersifat pasif	Bersifat aktif

dangan Aristoteles tentang keadilan korektif yang berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.<sup>23</sup> Dalam kaitan ini, mediasi penal juga memiliki

samaan mutlak (egalitarisme absolut, *al-musawah almuthlaqah*) di hadapan hukum-hukum syariat. Keadilan dalam hal ini tidak membedakan status sosial seseorang, apakah ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, dan tidak pula karena perbedaan warna kulit serta perbedaan bangsa dan agama, karena di hadapan hukum semuanya sama. Mahir Amin, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 4, 2 (2014), hlm. 322-343.

23 Muhammad Syukri Albaini Nasution, dkk., *Hukum dalam Perspektif Filsafat*,

prinsip bahwa fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan. Kemudian juga prinsip bahwa pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya. Prinsip mediasi penal tersebut memang tidak sepenuhnya sama dengan prinsip keadilan korektif, karena mediasi penal tidak mengedepankan hukuman pada pelaku. Persamaannya adalah membangun kembali kesetaraan dan memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan.

## **2. Nilai Kemanfaatan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal**

Berkenaan dengan kemanfaatan hukum, Gustav Radbruch mengaitkannya dengan tujuan keadilan atau finalitas, yaitu sesuatu yang menimbulkan kebaikan atau manfaat.<sup>24</sup> Dalam pemahaman bahasa, kemanfaatan berasal dari kata manfaat, yang berarti guna atau faedah, dan laba atau untung. Kemanfaatan artinya adalah kegunaan. Dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara pidana, maka dapat diukur dari sisi manfaat atau mudarat, atau sisi positif atau sisi negatif dari penyelesaian perkara tersebut. Manfaat tersebut tidak saja dilihat dari satu pihak yang terlibat dalam perkara pidana, tetapi juga meliputi seluruhnya, pelaku, korban, negara, masyarakat. Persoalannya kemudian bagaimanakah kemanfaatan dari mediasi penal?

Dari uraian sebelumnya (tabel 1) dapat digambarkan bahwa mediasi penal mendasarkan *restorative justice* yang berbeda dengan model peradilan konvensional. Oleh karena itu pelaksanaan mediasi penal dapat membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya, sehingga dalam mengatasi rasa bersalahnya bersifat konstruktif. Demikian pula semua pihak terkait baik korban, pelaku, keluarga dan masyarakat dapat terlibat dalam forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.

Proses tersebut jelas memberikan manfaat yang lebih besar

---

hlm. 216.

24 Theo Hujbers, *Filsafat Hukum*, hlm. 162-163.

dibanding apabila diselesaikan melalui peradilan yang berujung pada pemidanaan. Jika dirinci maka kemanfaatan tersebut dapat dilihat, *pertama* dari sisi penyelesaian konflik, penyelesaian melalui mediasi penal menghadirkan putusan yang dapat diterima oleh pihak, sehingga luka sosial yang ditimbulkan dari konflik dapat terobati, serta pelaku dan korban dapat damai. Berbeda pada peradilan pidana dengan pemidanaan seringkali antara pelaku dan korban masih tersimpan dendam. *Kedua*, hukuman berupa ganti rugi dan biaya lainnya bersifat memperbaiki atas kerugian yang ditimbulkan untuk kesalahan yang dilakukan pelaku, akan jauh bermanfaat bagi korban dibanding dengan sekadar menjatuhkan pidana bagi pelaku, dibandingkan dengan pemidanaan yang justru menderitakan pelaku, sementara korban sebagai pihak yang dirugikan tidak mendapatkan restitusi maupun kompensasi. *Ketiga*, dengan keterlibatan para pihak yang terkait termasuk masyarakat, maka mediasi penal akan menghadirkan harmoni di dalam masyarakat, sehingga dilihat dari sisi manfaat secara lebih luas, maka penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dapat mencerminkan nilai-nilai kemanfaatan.

### **3. Nilai Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal**

Berkenaan dengan kepastian hukum, Gustav Radbruch menyebutkan bahwa kepastian hukum adalah *Scherkeit des Rechts selbst* (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal terkait dengan makna kepastian hukum, yaitu: *pertama*, hukum itu positif, artinya hukum dalam wujudnya dalam perundang-undangan. *Kedua*, hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. *Ketiga*, fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. *Keempat*, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>25</sup> Roscoe Pound, menyebutkan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu: *perta-*

---

25 Theo Hujbers, *Filsafat Hukum*, hlm. 292-293.

ma, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.<sup>26</sup>

Dari dua pandangan tentang kepastian hukum tersebut, konsep kepastian hukum paling tidak mengandung dua prinsip dasar, *pertama*, adanya peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar atau acuan dalam berindak. Hal ini terkait dengan asas legalitas. Dalam tradisi sistem *civil law*, ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu peraturan perundang-undangan (*law*), retroaktivitas (*retroactivity*), *lex certa*, dan analogi.<sup>27</sup> *Kedua*, adanya penerapan atau penegakan hukum yang konsisten dalam hal terjadi pelanggaran hukum. Berdasarkan pemikiran tersebut, dikaitkan dengan konsep mediasi penal, khususnya di Indonesia, apakah dapat dikatakan sudah memenuhi nilai kepastian hukum?

Berkenaan dengan pengaturan terhadap mediasi penal, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa sampai saat ini, peraturan yang mengatur secara khusus mengenai mediasi penal masih terbatas untuk bidang tertentu, yaitu untuk peradilan anak, yaitu sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan untuk mediasi penal di luar peradilan anak, meskipun terdapat beberapa aturan yang memungkinkan adanya penyelesaian perkara pidana di luar peradilan seperti Pasal 82 KUHP, UU Pengadilan HAM, UU Desa, dan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009, ia belum dapat dikategorikan sebagai pengaturan

---

26 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 137 .

27 Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rieneka Cipta, cetakan ketujuh, 2000), hlm. 23-24.

penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal. Sebab, berbagai ketentuan tersebut belum mengatur secara tegas adanya kemungkinan penyelesaian damai atau mediasi antara pelaku dan korban, terutama terkait pemberian ganti rugi atau kompensasi yang merupakan sarana diversifikasi untuk dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana.

Gambaran tersebut sekaligus menunjukkan bahwa dari sisi kepastian hukum mengenai mediasi penal belum sepenuhnya memenuhi nilai-nilai kepastian hukum. Akibatnya dalam praktik ditemui, bahwa ketika perkara pidana telah dilakukan perdamaian antara pihak pelaku dan korban, namun proses peradilan pidana tetap dilanjutkan, sehingga terkesan telah terjadi dualisme proses penyelesaian perkara pidana terhadap satu kasus pelanggaran hukum pidana. Di sisi lain ditemui pula penyelesaian perkara pidana secara mediasi penal, namun dilakukan dengan tidak mengikuti ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, misalnya penghentian penyidikan yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan tentang penghentian penyidikan dalam kasus penghentian penyidikan oleh Kepolisian Daerah Jambi sebagaimana diuraikan sebelumnya.

#### **D. Kesimpulan**

Artikel ini menyimpulkan, pertama, pengaturan penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dalam hukum pidana Indonesia masih terbatas untuk perkara pidana yang dilakukan oleh anak, sedangkan untuk perkara lainnya masih belum cukup diatur. Meskipun dalam berbagai perundang-undangan terdapat beberapa ketentuan yang memungkinkan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, ia belum merupakan mediasi penal, sebab belum mengatur secara tegas adanya mediasi antara pelaku dan korban, terutama terkait pemberian ganti rugi atau kompensasi yang merupakan sarana diversifikasi untuk dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana. Kedua, penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dapat memenuhi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan namun relatif tidak dengan nilai kepastian. Hal ini dikarenakan mediasi penal men-

dorong dibangun kembali kesetaraan para pihak, putusan yang dapat diterima oleh para pihak, dan harmoni di masyarakat; sementara di sisi lain belum terdapat aturan yang tegas dan memadai mengenai kemungkinan penyelesaian damai antara pelaku dan korban, terutama terkait pemberian ganti rugi atau kompensasi yang merupakan sarana diversifikasi untuk dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana.

## Daftar Pustaka

### Artikel/Buku/Laporan

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amin, Mahir. "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 4 (2): 322-343.
- Dewi, DS. dan Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie-Publishing, 2011.
- Halim, A. Ridwan. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Huda, Chairul. "Penerapan Mekanisme *Small Claim Court* dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana)". Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2013.
- Hujbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982.
- Lasmadi, Sahuri. "Mediasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", makalah disampaikan dalam lokakarya hakim, Jambi, 2011.
- Luthan, Salman. "Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana", makalah disampaikan dalam lokakarya hakim, Jambi, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, cetakan ketujuh, 2000.

- Mulyadi, Mahmud. "Perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif." *Jurnal Equality*, 13, 1 (2008): 82-95.
- Nasution, Muhammad Syukri Albaini, dkk. *Hukum dalam Perspektif Filasafat*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Sahetapy, J.E. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Zulfa, Eva Achjani. "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6, 2 (2010): 182-203.

### **Peraturan dan Putusan Hukum**

- Kepolisian Republik Indonesia. Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan KUHP (WvS v Nederlands Indie) untuk Seluruh Indonesia.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.